

Peningkatan Kualitas Literasi Fintech Untuk UMKM Melalui Program Sosialisasi dan Pembinaan di Kecamatan Pomalaa

Sabarudin¹, Nichen², Suriyanto Ilham³, Neks Triani⁴, Andi Iswan⁵, Sasmita Nabila Syahrir⁶, Bustang⁷, Sapriyadi⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Sabarudin

E-mail: sabarudin4@gmail.com

Abstrak

Tujuan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) adalah memberikan sosialisasi dan pelatihan pemanfaatan financial technology (fintech). Metode pelaksanaan yang digunakan meliputi: (1) seminar dan pelatihan mengenai financial teknologi, (2) melakukan evaluasi dan refleksi mengenai keberhasilan kegiatan yang dilakukan. Peserta pelatihan PkM melibatkan Aparat Pegawai Kecamatan Pomalaa, pegawai kelurahan Pomala serta beberapa tokoh masyarakat dan juga pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Pomalaa, selain itu kami melibatkan mahasiswa Program Studi Akuntansi USN Kolaka yang memiliki Usaha Sampingan. Hasil dari kegiatan PkM ini yakni adalah peserta kegiatan PkM perlu mengupgrade ilmu yang mereka miliki sesuai dengan perkembangan era digitalisasi yang semakin modern.

Kata kunci - Kualitas Literasi Fintech, Program Sosialisasi dan Pembinaan

Abstract

The aim of Community Service Activities (PkM) is to provide socialization and training on the use of financial technology (fintech). The implementation methods used include: (1) seminars and training on financial technology, (2) evaluating and reflecting on the success of the activities carried out. PkM training participants involve Pomalaa District officials, Pomala sub-district employees as well as several community leaders and also Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Pomalaa District, apart from that we involve USN Kolaka Accounting Study Program students who have side businesses. The result of this PkM activity is that participants in PkM activities need to upgrade the knowledge they have in accordance with developments in the increasingly modern era of digitalization.

Keywords - Quality of Fintech Literacy, Socialization and Development Programs

PENDAHULUAN

Financial Teknologi di Indonesia sudah semakin populer, hal ini tidak lepas dari banyaknya anggota Asosiasi Fintech Indonesia yang terus bertambah setiap tahunnya. Semuanya bermula dari meningkatnya tren belanja *online* melalui layanan *e-commerce* pada pertengahan tahun 2010-an. Tentunya, layanan ini tidak bisa menerima pembayaran secara tunai, sehingga banyak pebisnis yang memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat sistem metode pembayaran secara digital, Sulesh (2021). FinTech menurut The National Digital Resreach Centre (NDRC) di Dublin, Irlandia, mendefinisikan FinTech sebagai “inovation in financial services” atau inovasi dalam layanan keuangan yang merupakan inovasi pada sektor financial yang mendapat sentuhan teknologi modern, Marta (2020). Pada dasarnya *fintech* (*financial technology*) adalah inovasi dalam jasa keuangan yang melibatkan penggunaan teknologi digital untuk menunjang berbagai transaksi dalam kehidupan sehari-hari. Transaksi yang dimaksud pun tidak terbatas pada kegiatan jual beli di tempat *retail* ataupun antara dua perusahaan berbeda. Justru, inovasi teknologi finansial juga mencakup kegiatan lain seperti penyaluran pinjaman, jual beli di pasar modal, investasi, dan perencanaan keuangan dengan membuat anggaran maupun menabung di bank.

Dasar Hukum Fintech di Indonesia wajib tunduk kepada hukum, lebih tepatnya peraturan yang dibuat dua lembaga yakni Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2016 dan Peraturan Bank Indonesia (BI) Tahun 2017. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) lebih banyak mengatur penyedia layanan *P2P lending*, *crowdfunding*, dan manajemen aset serta risiko. Isi peraturan tersebut mencakup batas suku bunga tertinggi yang boleh dibebankan kepada pemohon pinjaman oleh penyedia layanan *P2P lending*, standar keamanan perlindungan data, metode penagihan pembayaran yang diizinkan, dan penggunaan dana pinjaman itu sendiri. Kemudian, khusus untuk *fintech* investasi, POJK yang sama menentukan kepemilikan saham yang diperbolehkan, kewajiban membuat *escrow account*, dan modal minimal untuk mencegah praktik pencucian uang. Sedangkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PTP) yang mencakup banyak hal. Misalnya, izin persetujuan pemrosesan transaksi keuangan, standar keamanan yang harus ditetapkan untuk melindungi data nasabah, dan larangan dalam pemrosesan itu sendiri. Selain itu, ada juga PBI yang mengatur operasional aplikasi *fintech* itu sendiri, yaitu PBI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Isi dari peraturan ini terdiri dari kewajiban penyelenggara *fintech* bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk menegakkan hukum, melindungi konsumen, melakukan audit berkala, serta mencegah tindak pencucian uang.

Cara Kerja Financial Teknologi (*fintech*) bisa menawarkan berbagai macam fungsi dalam konteks keuangan, seperti *P2P lending*, *Crowdfunding*, Bank digital, *Dompot digital*, dan *Aggregator*, Hanafi (2021). *P2P lending* merupakan jasa keuangan yang memberikan pinjaman dana kepada siapapun yang membutuhkannya, cara kerja dari model bisnis ini yakni perusahaan penyedia *P2P lending* akan mengumpulkan investor atau orang-orang yang bersedia menyumbangkan uang mereka kepada para pemohon. Lalu, jika ada pemohon yang membutuhkan dana, perusahaan akan meneruskan uang para investor kepada mereka, Miswan (2019). Cara kerja *crowdfunding* yakni menghubungkan orang-orang yang ingin memasarkan kebutuhan mereka kepada masyarakat luas, serta orang-orang yang siap membantu sesama dengan uang mereka. Lalu, untuk platform yang ditujukan bagi calon pebisnis atau pelaku industri kreatif, mereka bisa menjual sebuah ide, konsep, maupun prototipe, Miswan (2019). Bank digital yakni aplikasi *mobile banking* di *smartphone* dan *website internet banking* yang bisa diakses melalui komputer. Tapi, hal ini berbeda dengan bank digital yang berarti semua transaksi dilakukan melalui perangkat elektronik saja. Praktisnya bank digital yakni nasabah bisa mengakses semua fitur yang sebelumnya hanya tersedia di mesin ATM hanya perlu membuka aplikasi yang sudah terpasang di perangkat mereka, dan mereka bisa langsung menyelesaikan berbagai transaksi. Cara kerja *dompot digital* yakni sebelum bisa mengakses semua

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

fiturnya, tentu kamu harus mendapatkan aplikasinya terlebih dahulu, lalu mendaftarkan akun dan menyelesaikan proses verifikasi data sesuai ketentuan hukum. Cara kerja Aggregator *Fintech* yakni mengumpulkan semua referensi tersebut di satu tempat bernama layanan *market aggregator* atau lebih dikenal dengan istilah *comparison site*. Setelah itu, nasabah bisa membandingkan lebih dari satu produk atau jasa berdasarkan harga, ulasan, dan aspek lainnya tanpa harus berpindah *website* melalui layanan ini.

Populernya financial teknologi (*fintech*) di Indonesia dari awal hingga sekarang sudah menguntungkan banyak orang, baik pelanggan individual maupun calon pebisnis. Berdasarkan latar belakang diatas, maka kami dosen FISIE USN Kolaka membuat kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul **“Peningkatan Kualitas Literasi Fintech Untuk UMKM Melalui Program Sosialisasi dan Pembinaan di Kecamatan Pomalaa”** adapun tujuan dari kegiatan PKM ini yakni (1) Memberi pemahaman tentang Literasi Fintech Untuk UMKM pada pemerintah setempat di Kecamatan Pomalaa serta pihak-pihak terkait termasuk pelaku UMKM di Kecamatan Pomalaa. (2) Menjelaskan kembali gambaran umum Literasi Fintech Untuk UMKM pada pemerintah setempat di Kecamatan Pomalaa serta pihak-pihak terkait termasuk pelaku UMKM di Kecamatan Pomalaa.

METODE

Berdasarkan permasalahan Pelaku UMKM yang telah disebutkan di atas, maka Metode pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan PkM ini yakni melakukan sosialisasi dan simulasi sederhana. Peserta diberikan pengetahuan tentang literasi keuangan, *fintech*, manfaat dan cara kerja dari *fintech* itu sendiri. Sosialisasi ini dilakukan dalam bentuk ceramah, diskusi dan simulasi pemberian contoh penggunaan *fintech* (e-Wallet) serta memberi pemahaman tentang kekurangan dan kelebihan dari masing-masing jenis *fintech* yang ada di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan dengan 2 tahapan, metode, pertama merupakan tahapan sosialisasi yang dilakukan oleh bapak Andi Iswan Muharram, S.E., M.Si menjelaskan tentang beberapa pendahuluan yang berisi latar belakang yaitu gambaran umum mengenai tema pengabdian, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Nichen S.E., M.Si., CTA., ACPA., CTM bertugas untuk memberikan sosialisasi mengenai Literasi Keuangan, Fintech dan jenisnya dan bapak Suriyanto Ilham, S.E., M.Acc., Ak., CA. mensosialisasikan tentang berbagai macam fintech dan seluruh kegiatan serta Bagaimana cara penggunaan fintech.



Gambar 1.

Penyampaian Materi Mengenai Gambaran Umum Tema Pengabdian

Kemudian anggota tim pelaksana PKM yang lainnya bertugas mensosialisasikan secara langsung individu dan kelompok yang hadir Bagaimana proses kerja fintech dengan contoh e-wallet dalam proses penggunaannya.



Gambar 2.

Penyampaian Materi Bagaimana proses kerja fintech

Materi-materi tersebut dijelaskan dan didiskusikan guna menambah pemahaman perangkat pemerintah maupun para pelaku UMKM di Kecamatan Pomalaa khususnya di Kelurahan Pomalaa. Dalam kegiatan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa baik para pelaku UMKM maupun Aparat pemerintah yang mengikuti kegiatan PkM ini, merasa perlu mengupgrade ilmu yang mereka miliki sesuai dengan perkembangan era digitalisasi yang semakin modern. Proses pengabdian berlangsung dengan baik dan sukses sesuai dengan yang diharapkan oleh tim.



Gambar 3.
Sesi Tanya Jawab Terkait Tema Kegiatan PKM



Gambar 4.
Foto Bersama Peserta Kegiatan PKM

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya kualitas literasi keuangan terutama *Fintech* atau *Financial Technology* dikalangan khalayak ramai yang seyogyanya pada saat ini menjadi kebutuhan dalam memudahkan setiap kegiatan transaksi perbankan maupun keuangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama kami ingin mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dekan FISIE USN Kolaka yang telah mengizinkan kami untuk melaksanakan kegiatan PkM. Kedua, Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu Lurah Kecamatan Pomalaa atas izin yang telah diberikan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan judul "**Peningkatan Kualitas Literasi Fintech Untuk UMKM Melalui Program Sosialisasi dan Pembinaan di Kecamatan Pomalaa** di wilayah Kelurahan Pomalaa Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka. Kami sangat menghargai dukungan dan kerja sama yang baik ini. Ketiga, ucapan terimakasih kami haturkan kepada para peserta kegiatan PkM yakni Aparat Kelurahan, beberapa Tokoh Masyarakat, Para Pelaku UMKM, dan Mahasiswa Program studi akuntansi yang telah membantu mensukseskan kegiatan PkM ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanafi. (2021) Dasar-Dasar Fintech Financial Technology
- Marta Widian Sari, Andry Novrianto, Kenali...!! Bisnis,,,di Era Digital "Financial Technology", (Padang: Inssan Cendikia mmandiri, 2020).
- Miswan Ansori, Perkembangan dan Dampak Financial Technology (FinTeh) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Indonesia", Jurnal Study Keislaman, Vol. 5, N0.1 (2019), 37
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/12/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- Sulesh, K., Chandraditya G., (2021). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Era Digital" adalah A. F., & dkk. (2024)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Otoritas Jasa Keuangan